



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN GRINGSING
KANTOR DESA SENTUL**

Jl.Utama Tengah Ds. Sentul Kec. Gringsing Kode Pos 51281

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SENTUL
NOMOR : 141 /11/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA SENTUL KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENTUL

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa, serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, perlu untuk membentuk Tim Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DI DESA SENTUL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENTUL TAHUN ANGGARAN 2021. |
| KESATU | : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sentul Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan Keanggotaan dan Pengelola Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini. |
| | <ul style="list-style-type: none"> I. Kegiatan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> a. ketua adalah berasal dari unsur Perangkat Desa b. sekretaris adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan c. tiga anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa. |
| KEDUA | : <ul style="list-style-type: none"> TPK sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, bila diperlukan; c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana /sketsa, bila diperlukan; d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa e. Membuat rancangan Surat Perjanjian f. Menandatangani Surat Perjanjian g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan |

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Sentul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sentul
Pada tanggal 28 Desember 2021

Kepala Desa Sentul

(ABDUL ROSYID)

Tembusan, Kepada Yth.

1. Ka. Tim Asistensi Desa
2. Camat Gringsing
3. Anggota Tim Pengelola Kegiatan
4. Arsip

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SENTUL
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

Nomor : 141 / 11 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA SENTUL KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Dari Unsur	Jabatan
1	NURFAIZIN	Perangkat Desa	Ketua
2	MASROHAN	Perangkat Desa	Sekretaris
3	MUSLIHUN	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Desa Sentul
Pada tanggal : 28 Desember 2021

Kepala Desa Sentul

(ABDUL ROSYID)